

## Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (*Economic Democracy in Economic Syari'ah Law*)

Syaugi Mubarak Seff

Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin  
Jl.A.Yani KM 4,5 Banjarmasin-Kalimantan Selatan  
e-mail: syaugimubarakseff@yahoo.com

### ABSTRACT

The aim of national development is in order to achieve the level of prosperity, therefore the economic system that is used, of course, the economic system that can guide and support the realization of development objectives in question. One is an Syari'ah economic system that starts from Islamic study, but the law norms arranging it sources from Islamic study relating to muamalat, where according to its principles, the rules are open, and they are different from Islamic study in a matter of praying which rules are closed, it can accommodate the new norms as far as it is not against the Syari'ah principles.

**Key words:** demokrasi ekonomi (*economic democraton*), hukum ekonomi syari'ah (*economic Syari'ah Law*)

### PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka untuk mencapai taraf kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alenia ke-4.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan itu, maka sistem ekonomi yang dipakai tentu saja sistem ekonomi yang dapat mengarahkan dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan dimaksud.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, UUD NRI 1945 telah memberikan kerangka susunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam UUD NRI 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini karena para pendiri bangsa menghendaki agar rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Karenanya UUD NRI

1945 disamping sebagai konstitusi politik dan sosial, ia juga merupakan konstitusi ekonomi yang harus menjadi acuan dan landasan secara ekonomi, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).<sup>2</sup>

Sebagai konstitusi ekonomi, UUD NRI 1945 mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD NRI 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> M.Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.108

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqy, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.19.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.20.

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicitacitakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, di sini hukum ekonomi ke depan harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap : 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat.<sup>4</sup>

Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam *maqāsid asy-syari'ah* dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at-ta'awwun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *garar* (transaksi bisnis di mana di dalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>5</sup> dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mencoba mengupas tentang demokrasi

ekonomi sebagai sistem ekonomi Indonesia, dan melihat demokrasi ekonomi dalam hukum ekonomi syari'ah.

### **Demokrasi Ekonomi Sebagai Sistem Ekonomi Indonesia**

Manakala berbicara tentang sistem ekonomi, sama artinya berbicara tentang segala aspek yang berkaitan dengan perilaku hidup dan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain berbicara tentang sistem ekonomi, maka pada umumnya didasarkan atas tiga hal, yaitu: (1) filsafat yang mendasarinya, (2) sistem kepemilikan sumberdaya dan aset nasional, dan (3) mekanisme alokasi sumberdaya dan mekanisme penyelenggaraan proses produksi dan distribusi nasional.<sup>6</sup> Karena suatu sistem merupakan keseluruhan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntutan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, maka suatu sistem akan memengaruhi pola berpikir dan pola bertindak masyarakat yang berada dalam sistem tersebut dan akan menjadi suatu norma atau *value judgement* bagi masyarakatnya.<sup>7</sup>

Sistem ekonomi adalah konsepsi ekonomi suatu negara untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti barang yang seharusnya dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang itu, dan untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya untuk menentukan sistem ekonomi sebuah negara.<sup>8</sup> Jika hendak mengembangkan suatu sistem ekonomi nasional, maka mau tidak mau sistem itu harus sejalan dengan ideologi yang dianut, karena antara sistem ekonomi dengan paham ideologi dari negara yang menganut suatu sistem ekonomi saling berkaitan. Karena ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila,

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, hlm.31

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, hlm. 71.

<sup>6</sup> Bahtiar Fitanto, "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal", dalam, Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika, 2003, *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.56.

<sup>7</sup> Edy Suandi Hamid, 2004, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.36.

<sup>8</sup> Badan Legislasi DPR RI, 2009, *Naskah Akademis RUU tentang Sistem Ekonomi*, Jakarta, hlm.24.

maka sistem ekonomi Indonesia yang dibangun harus selaras dengan Pancasila.<sup>9</sup>

Berbicara tentang sistem ekonomi Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila<sup>10</sup> yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang menurut Mubyarto<sup>11</sup> mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: pertama: perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral, kedua: perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, ketiga: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, keempat: sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Rumusan yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Dawam Rahardjo<sup>12</sup> menggambarkan visi tentang sistem ekonomi Indonesia yang dicita-citakan. Ia merupakan gambaran ideal dari suatu sistem alternatif terhadap kapitalisme maupun komunisme. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal 18, 23, 27 Ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila.<sup>13</sup>

Keberadaan Pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 merupakan panduan landasan

hukum sistem ekonomi Indonesia.<sup>14</sup> Menurut Teguh Sulistia<sup>15</sup>, di dalam kedua pasal tersebut tersirat lima asas yang bersentuhan dengan hukum dan ekonomi, yaitu: pertama: asas persamaan di depan hukum; kedua: asas kemanusiaan; ketiga: asas kekeluargaan; keempat: asas manfaat; kelima: asas keseimbangan.

Kelima asas tersebut yang merupakan prinsip ekonomi Indonesia disusun oleh *the founding father* adalah dalam rangka untuk mampu menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, dalam arti selain bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang materiil dan sprituil juga pembangunan tersebut harus merata.<sup>16</sup>

Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat,<sup>17</sup> di mana merupakan pelaksanaan dari demokrasi ekonomi. Arahnya adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang.<sup>18</sup>

Sistem pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. GBHN 1993

<sup>9</sup> Edy Suandi Hamid, *Op.Cit.*, hlm.38

<sup>10</sup> Istilah sistem ekonomi Pancasila muncul di akhir masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) lewat tulisan Emil Salim pada tahun 1965. Istilah sistem ekonomi Pancasila menjadi terkenal lewat gagasan-gagasan provokatif dari Mubyarto pada tahun 1979. (Lihat dalam Dawam Rahardjo, 1997, *Agenda Aksi Leberalisasi Ekonomi Dan Politik di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm.245.

<sup>11</sup> Mubyarto, 1998, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm.45

<sup>12</sup> Dawam Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.246.

<sup>13</sup> Sukarni, 2008, Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>14</sup> Ismail Shlmeh, Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi, dalam Solator Sopater, dkk, 1998, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm.201.

<sup>15</sup> Teguh Sulistia, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, hlm.114-115.

<sup>16</sup> Mubyarto, *Op.Cit.*, hlm.3.

<sup>17</sup> Ekonomi rakyat adalah sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 dan Sila keempat. Artinya rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan atau mekanisme pasar. Lihat Julius Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Cidesindo, Jakarta, hlm.48.

<sup>18</sup> Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, *Op.Cit.*, hlm.45-46

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut. Ini artinya rakyat punya kedaulatan dalam bidang ekonomi, yang menurut Jimly Asshiddiqy<sup>19</sup> merupakan makna dari demokrasi ekonomi. Tuntutan idiologis dari politik ekonomi nasional, kini dirasakan perlu memperkuat ekonomi rakyat.

Demokrasi ekonomi merupakan kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional dan landasan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam penjelasan UUD 1945. Istilah ini juga terdapat dalam TAP MPRS RI NO.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan TAP MPR RI NO.II/MPR/1998 tentang GBHN.<sup>20</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang ekonomi seperti UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>21</sup>

Sejak diamandemennya Pasal 33 UUD 1945, terjadi pergeseran makna yang

terkandung dalam Pasal 33 sebelumnya. Dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 (pasca amandemen keempat), kata demokrasi ekonomi memang muncul kembali, tetapi kedudukan dan pengertiannya berubah, karena diletakkannya kata demokrasi ekonomi sebagai salah satu ayat saja dalam Pasal 33 UUD 1945.<sup>22</sup>

Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>23</sup> Pasal 33 ayat (4) sangat jelas mengembangkan pengertian demokrasi yang tidak hanya mengandung pengertian politik, tetapi juga ekonomi. Artinya, rakyat Indonesia di samping berdaulat di bidang politik juga harus berdaulat di bidang ekonomi. Itulah makna hakiki dari konsep demokrasi ekonomi, yaitu kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Ginanjar Kartasasmita,<sup>24</sup> bahwa politik Indonesia dengan menganut paham demokrasi harus disertai pula dengan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi ingin dijamin bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sri-Edi Swasono, bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah suatu "raksasa". Ditetapkannya Pasal 33 UUD 1945 merupakan tekad kemerdekaan untuk mengganti asas kolonial, yaitu kebersamaan dengan asas kekeluargaan (*mutualisme and brotherhood* atau *ukhuwah*). Menolak pasar bebas, liberalisme dan *invincible hand* Adam Smith, Sri-Edi menginginkan campur tangan aktif negara untuk menjaga dan menjamin bahwa ekonomi Indonesia itu benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>25</sup>

Perdebatan tentang bentuk dan mekanisme pelaksanaan sistem ekonomi nasional yang didasarkan pada idiologi dan sistem nilai Pancasila sebenarnya telah dimulai sejak jaman persiapan kemerdekaan.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.151.

<sup>24</sup> Ginandjar Kartasasmita, 2007, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, makalah pada diskusi nasional ICMI, Bapenas, Jakarta.

<sup>25</sup> Sri-Edi Swasono, 2007, *Indonesia is not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm.141.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.151.

<sup>20</sup> Tegus Sulistia, *Op.Cit.*, hlm.100-101.

<sup>21</sup> Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, *Op.Cit.*, hlm.47

Perdebatan tersebut akhirnya teraktualisasi dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal inilah yang akhirnya menjadi dasar konsensus nasional tentang bangunan dan mekanisme penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang biasa disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan. Di dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut.

Istilah ekonomi kerakyatan dapat dirujuk dalam GBHN 1999-2004, dan terdapat juga di dalam Propenas 2000-2004, di mana memberikan arah kebijaksanaan pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan, yakni mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi kerakyatan didasarkan atas *premises* khusus tentang perilaku manusia, yaitu perilaku yang sejalan dengan Pancasila, tentunya perilaku manusia yang menjadi keyakinan kapitalis dan sosialis menjadi kurang memadai dalam mengartikulasikan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan dibangun di atas asumsi bahwa manusia merupakan suatu *entity* bebas yang hak dan kewajibannya diletakkan dalam suatu kepentingan bersama masyarakat. Secara umum artinya adalah manusia Indonesia akan lebih bermakna apabila dia berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dengan demikian mekanisme yang diambil oleh sistem ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada kepemilikan pribadi secara murni, tetapi juga tidak menganut kepemilikan negara, tetapi merupakan bentuk khusus yang mampu

menjembatani hak-hak pribadi masyarakat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

### **Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Adanya krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, ikut memukul sektor perekonomian nasional. Menurut Mubyarto,<sup>26</sup> meledaknya "bom waktu" krisis moneter yang nyaris menghancurkan ekonomi Indonesia, disebabkan kekeliruan kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia yang bersifat "konservatif" dan cenderung ke-Barat-barat-an", dan menutup diri dari perkembangan pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.

Lebih lanjut menurut Mubyarto<sup>27</sup>, ekonom Indonesia perlu menyadari kelemahan mendasar dari ilmu ekonomi konvensional. Agar bermanfaat bagi bangsa Indonesia ilmu ekonomi harus mempertimbangkan sistem nilai atau ideologi Indonesia dan harus menyangkut kehidupan nyata (*real life*) masyarakat Indonesia.

Pembangunan selalu terpusat dan tidak merata serta dilaksanakan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi namun tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, dan berkeadilan. Menurut I.S. Soesanto,<sup>28</sup> pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan nilai – di mana yang cenderung diperlakukan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan dan bukannya menjadi tujuan utama – telah menghasilkan lingkungan yang tidak nyaman seperti terkurasnya sumber-sumber alam dan kerusakan lingkungan sebagai akibat perburuan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan tuntutan manusia atas ekosistem yang jauh melampaui dukungan planet bumi ini. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang pada

<sup>26</sup> Mubyarto, 2004, *Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm.4

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> I.S. Susanto, "Menciptakan Lingkungan Hidup yang Aman" Pidato Dies Natalis UNDIP ke-40, 15 Oktober 1997

akhirnya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dinyatakan:<sup>30</sup> pengalaman membangun pada masa yang lalu dan timbulnya krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran, bahwa di samping keberhasilan mencapai tujuan pembangunan, proses dan cara mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak kalah pentingnya. Secara normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan aturan main yang jelas, etika dan moral yang baik, serta nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan, berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Asas kekeluargaan adalah merupakan unsur pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak sepaham dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh marxisme. Substansi usaha bersama memiliki makna perekonomian tidak dikuasai dan dieksplorasi oleh orang-perorang akan tetapi dilakukan bersama-sama.

Sistem yang ada sekarang ini nyata-nyata mendorong perilaku konsumtif dan bermewahan serta menyeret perekonomian untuk tumbuh secara artifisial. Sistem ini menyuburkan praktek rekayasa finansial untuk menghasilkan kelimpahan dana. Akibat gejolak kurs dan tingginya tingkat bunga mereka tidak bisa menikmati hasil yang layak dari produk-produk riil (barang) yang dihasilkan karena nilai uang riil yang diperoleh telah tersedot.<sup>31</sup> Sistem pasar uang dan modal yang dibangun dengan berbasis pada sistem bunga (*riba*)

adalah penyebab dari ketidakstabilan moneter.<sup>32</sup>

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi, menyiratkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem ekonomi Indonesia, karena sistem ekonomi Indonesia masih memegang prinsip-prinsip kapitalis di mana bunga adalah "nyawa" dari sistem ini yang berakibat pada stagnannya sektor riil.<sup>33</sup> Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara drastis, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi syaria'ah lewat pengembangan perbankan syaria'ah di Indonesia, karena lembaga keuangan syaria'ah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia.<sup>34</sup>

Peningkatan efisiensi secara terus menerus memang merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu sistem hukum harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung idea-idea baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila ia hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka lembaga-lembaga ekonomi itu memainkan peranannya yang penting di dalam usaha penyesuaian kepada idea-idea dan kondisi-kondisi yang baru itu. Dalam hubungan ini hukum dapat membantu dengan menarik lembaga-lembaga yang tidak sesuai lagi itu serta menciptakan lembaga-lembaga baru yang dikehendaki.

Dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syaria'ah adalah merupakan upaya pembentukan hukum yang tidak hanya sekedar membentuk substansi hukumnya semata, tetapi lebih dari itu adalah

<sup>29</sup> Mubyarto, *Tanggung..., Op.Cit.*, hlm.4

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, hlm.47-48.

<sup>31</sup> Adi Sulistiyono, 2007, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, LPP UNS, Surakarta, hlm.15.

<sup>32</sup> Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), 2005, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.107

<sup>33</sup> Abdul Basith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang, hlm.29-30.

<sup>34</sup> Syahril Sabirin, 2003, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, BPEF, Yogyakarta, hlm.393.

bagaimana substansi hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pembentukan hukum harus dimaknai sebagai upaya untuk mengangkat nilai-nilai hukum baru yang hidup di masyarakat, baik dalam konteks nasional dan internasional.

Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi syariah dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan ide-ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Oleh karenanya lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi syariah seperti perbankan syariah, menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum ekonomi difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.<sup>35</sup>

Penguatan terhadap ekonomi yang berkarakter kerakyatan dengan produk transaksi *mudharabah* dan transaksi jual beli yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil. Hal ini sangat berlainan dengan sistem ekonomi konvensional yang perkembangan sektor moneternya tidak terkait dengan sektor riil. Bagaimanapun sektor *financial* tidak akan pernah lepas kaitan dengan sektor riil. Jika dalam kenyataannya kedua sektor ini telah mengalami lepas kaitan, maka umat manusia tinggal menunggu kehancuran peradaban.

Konsep hukum ekonomi syariah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi tentang sistem ekonomi syariah menggarisbawahi bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih di banding masalah moneter. Penekanan sistem ekonomi

pada fiskal akan lebih mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan.<sup>36</sup>

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar atas petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syariah, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi. Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD NRI 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.

Politik hukum ekonomi<sup>37</sup> harus menjadi instrumen kebijakan yang memiliki élan dalam pembangunan nasional dan untuk mendukung semua itu dibutuhkan para pembuat kebijakan yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai moral dan ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kebanyakan.

Membangun sebuah karakter demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan mengarahkan pembangunan ekonomi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, dan berkeadilan, maka diperlukan penggalan terhadap sistem ekonomi yang mempunyai *feature unique* dalam mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi. Salah satunya adalah pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pentingnya pengkajian ini didasarkan pada adanya perkembangan baru yang cukup berarti dan positif dalam khazanah hukum ekonomi di Indonesia. Perkembangan baru yang dimaksudkan adalah mulai diperkenalkannya dan diaplikasikannya sistem ekonomi syariah, yang mau tidak mau memengaruhi perkembangan hukum ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia yang bertumpu pada sistem ekonomi campuran, belum mendukung secara kondusif

<sup>36</sup> Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), *Op.Cit.*, hlm.37.

<sup>37</sup> Politik hukum ekonomi adalah kebijakan dasar yang dibuat berkaitan dengan perekonomian, karena tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang (UU) adalah untuk melengkapi regulasi dalam kegiatan perekonomian di suatu negara.

<sup>35</sup> Adi Sulistiyono, *Op.Cit.*, hlm.72.

terwujudnya demokrasi ekonomi. Undang-undang bidang ekonomi yang dibuat masih berkaca pada hukum barat yang itu sebagai bahan pembentukan hukum terbukti gagal dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini dikarenakan konsep hukum nasional dalam bidang ekonomi selama ini belum memiliki *feature unique* bagi pencapaian masyarakat adil dan makmur, ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan. Padahal hukum ekonomi sebagai suatu sistem hukum nasional berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Upaya terus menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang paling optimal dalam pembangunan ekonomi, menuntut adanya koreksi yang berkelanjutan secara obyektif dalam praktek dan pelaksanaan demokrasi ekonomi itu sendiri. Hal tersebut terutama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Apakah praktek dan pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di dalamnya atau belum?

Sistem ekonomi syari'ah memberikan kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosial ekonomi. Tidak seperti konsep Marxisme dan kapitalisme yang tidak menggantungkan diri kepada negara ataupun pasar dalam merealisasikan visinya. Sistem ekonomi syari'ah lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat dan negara untuk menjamin terealisasinya *falah* atau kesejahteraan untuk semua. Ini menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan individu dan masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara.<sup>38</sup>

Pengkajian terhadap demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syari'ah adalah dalam

rangka melihat bagaimana implementasi demokrasi ekonomi terwujud dalam sistem ekonomi syari'ah, sehingga dari sinis diharapkan akan dapat diperoleh sebuah pemahaman tentang terbukanya peluang bagi sistem ekonomi syari'ah sebagai sebuah sistem ekonomi yang mampu mengartikulasikan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karenanya menjadi penting "pembacaan" terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 dibaringi kerangka berpikir bahwa penorma-an yang ada dalam pasal tersebut selaras dengan norma-norma hukum yang ada dalam sistem ekonomi Syari'ah.

Sistem ekonomi syari'ah menyediakan seperangkat kaedah dan norma untuk mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi, yaitu pertama: prinsip kemitraan (*partnership*), kedua: adanya rangsangan-rangsangan moral, ketiga: adanya fungsi sosial.

Pertama: Kegiatan ekonomi syari'ah dijalankan dengan aspek kemitraan yang sejalan dengan semangat kekeluargaan. UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah merupakan unsur pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme, juga tidak sepaham dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh marxisme.

Kekeluargaan bermakna adanya kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam arti positif untuk membangun demi kepentingan bersama.<sup>39</sup> Widjojo Nitisasro<sup>40</sup> menjelaskan bahwa sifat kekeluargaan yang perlu diambil adalah semangatnya, yaitu usaha bersama dari seluruh anggota keluarga.

Kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi mempunyai dua aspek, di antaranya aspek ke dalam berupa kemitraan (*partnership*). Prinsip kemitraan (*partnership*) yang menjadi dasar dilakukannya transaksi berdasarkan sistem syari'ah pada hakekatnya sejalan dengan prinsip gotong-royong yang dianut oleh

<sup>38</sup> M. Umer Chapra, 2001, *The Future of Economics, An Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan*, Shari'ah Economics and Banking Institute, Jakarta, hlm. 59.

<sup>39</sup> Tegus Sulistia, *Op.Cit.*, hlm.112.

<sup>40</sup> Wilopo dan Widjojo Nitisasro, 1995, *The Socio-Economic Basis of the Indonesia State*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, hlm.20.



masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa prinsip kemitraan adalah bersumber dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>41</sup> Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Syari'ah. Konsep kemitraan ini tampak dalam operasionalisasi lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah, di mana lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan bagi hasil melalui deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* serta pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil.<sup>42</sup> Dalam sistem, kerja sama ekonomi dibangun dengan sikap bahu membahu (*sharing*) dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha. Konsep kebersamaan (*ta'awun*) dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan.<sup>43</sup>

Kedua, sistem ekonomi syari'ah dipenuhi oleh rangsangan-rangsangan moral yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Sistem ekonomi syari'ah tampak memberi penekanan terhadap etika bisnis. Hal ini dikarenakan etika merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya dunia bisnis.<sup>44</sup> Konsep etika bisnis, yang di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat pada diri sendiri,<sup>45</sup> jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia sebagai pemandu dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.<sup>46</sup>

Pentingnya etika atau moral ini juga diakui oleh tokoh-tokoh ekonomi konvensional.

Adanya unsur moral atau etika, yang merupakan bagian terpenting dari landasan semua agama, adalah merupakan unsur terpenting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan kesejahteraan yang merata berdasarkan keadilan dan kemakmuran.<sup>47</sup>

Nilai-nilai etika atau moral<sup>48</sup> dalam kegiatan ekonomi syari'ah ditandai dengan adanya larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syari'ah. Di dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak boleh mengandung unsur *riba*,<sup>49</sup> *maisir*,<sup>50</sup> *ghara'*,<sup>51</sup> *haram*,<sup>52</sup> dan *zhalim*.<sup>53</sup> Nilai-nilai moral dalam sistem perbankan syari'ah yang dikedepankan adalah *shiddiq*,<sup>54</sup> *tabligh*,<sup>55</sup> *amanah*,<sup>56</sup> dan *fathanah*.<sup>57</sup>

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.146.

<sup>48</sup> Di sini istilah 'etika' dan 'moral' dianggap sama saja, sebab kata asalnya, yakni *ethos* (Yunani) dan *mores* (latin), maknanya sama. *Ethos* dan *mores* sama-sama berarti adat kebiasaan. Lihat Liek Wilardjo, 1996, *Ilmu dan Teknologi, Bunga Rampai*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm.159.

<sup>49</sup> Kaidah pelarangan *riba*, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang *riba*. Diharapkan produk-produk non *riba* ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser kearah sikap untuk berani menghadapi resiko.

<sup>50</sup> Kaidah pelarangan *maisir* atau judi tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

<sup>51</sup> Kaidah pelarangan *ghara'*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan

<sup>52</sup> Kaidah pelarangan *haram*, adalah untuk menghindari transaksi yang obyeknya dilarang dalam syari'ah.

<sup>53</sup> Kaidah pelarangan *zhlmim* adalah untuk menghindari segala transaksi yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

<sup>54</sup> *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank Syari'ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*hlmal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

<sup>55</sup> *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan Syari'ah.

<sup>41</sup> Syahril Syabirin, *Op.Cit.*, hlm.402.

<sup>42</sup> Wiryaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.198.

<sup>43</sup> Hirsanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, hlm.117-118.

<sup>44</sup> Iwan Triyuwono, 2006, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.73

<sup>45</sup> Lihat dalam Sony Keraf, 1993, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.70-75.

<sup>46</sup> Adi Sulistiyono, *Op.Cit.*, hlm.78.

Demokrasi ekonomi sebagai sebuah corak sistem ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi syari'ah sesungguhnya mencerminkan adanya nilai-nilai moral di dalamnya. Demokrasi ekonomi sesungguhnya mengandung kaedah hukum<sup>58</sup> (*juridische wetten*) dan kaidah moral<sup>59</sup> (*morele wetten*) yang harus dapat digandeng bersama-sama. Keberadaan nilai-nilai moral dalam demokrasi ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan, menunjukkan bahwa perlunya sistem hukum yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sistem hukum yang tidak mengandalkan pada *rule of law*, tetapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*. Sistem hukum yang demikian mengacu pada nilai-nilai spritual. Di sinilah pentingnya memahami demokrasi ekonomi dalam sistem hukum ekonomi syari'ah, karena "syari'ah"<sup>60</sup> sebagai tolak ukur

sistem ekonomi syari'ah bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas (etika).<sup>61</sup>

Standar moral dalam sistem ekonomi syari'ah yang prinsipnya didasarkan atas asas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat, sejalan dengan pandangan Mubyarto yang mengetengahkan konsep "ekonomi moral" yang bertumpu pada efisiensi dan keadilan.<sup>62</sup> Keadilan adalah merupakan satu dari nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi syari'ah yang didasarkan pada asas-asas pokok filsafat hukum Islam. Nilai dasar lainnya adalah pemilikan dan keseimbangan.<sup>63</sup>

Ketiga, dalam rangka penggalan sumber daya nasional, maka dalam ekonomi syari'ah diperkenalkan instrumen zakat. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (dunia) dan suci (*ukhrowi*), dimana ia merefleksikan kesadaran diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu terkait erat dengan kedudukan manusia dihadapan Tuhan kelak di akherat.<sup>64</sup>

Dalam sistem ekonomi syari'ah, zakat tidak mempunyai pengaruh terhadap penawaran. Ini berbeda dengan pajak, di mana pajak mengakibatkan biaya komponen meningkat. Penggunaan zakat (perniagaan) membuat perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan memaksimalkan zakat. Jika dikaitkan dengan sisi pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari *mustahik* (yang berhak menerima zakat), dapat diduga bahwa zakat yang diberikan itu akan membuka peluang untuk dapat memproduksi sesuatu. Karena zakat yang disalurkan biasanya berbentuk *qardhun hasana* (dipraktikkan dalam perbankan syari'ah), maka tidak ada

---

Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampumenedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan Syari'ah.

<sup>56</sup> *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul mal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

<sup>57</sup> *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Lihat dalam *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*, hlm.9.

<sup>58</sup> Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap dan bertindak di tengah-tengah masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain itu terlindungi. Kaidah hukum pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan obyektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Lihat Ahmad Kamil dan M.Fauzan dalam *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.3.

<sup>59</sup> Kaidah atau norma moral meliputi norma susila, norma agama dan norma kesopanan, yang lahir dari dalam diri manusia sendiri, yaitu berupa hasrat untuk hidup pantas, untuk hidup sepatutnya.

<sup>60</sup> Sebagai suatu istilah, syari'ah digunakan dalam arti yang luas dan sempit. Syari'ah dalam arti luas adalah "segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hamba-Nya baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Menurut Mahmud Syalthut, syari'ah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah,

---

atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia lainnya, orang Islam dan non-Muslim, dengan alam, maupun dalam menata kehidupan ini. Dalam arti sempit, syari'ah adalah merupakan norma-norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia dimana menyangkut kewajiban, hak, perintah dan larangan. Syari'ah dalam arti sempit ini lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Lihat dalam Mahmud Syalthout, 1966, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Dar al-Qalam, hlm. 12.

<sup>61</sup> Iwan Triyuwono, *Op.Cit*, hlm.80.

<sup>62</sup> Mubyarto,1998, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm.13

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.4.

<sup>64</sup> Iwan Triyuwono, *Op.Cit*, hlm.194.

biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Dengan demikian, *mustahik* yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran.<sup>65</sup>

Pemahaman tentang demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syari'ah sesungguhnya dimaknai pada aspek adanya relevansi antara aspek spritualitas dengan gejala-gejala materi. Atau dengan perkataan lain bahwa demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syari'ah menggabungkan dimensi duniawi (material) dan dimensi *ukhrowi* (duniawi). Sehingga hukum nasional yang ditampilkan dalam mengatur bidang ekonomi tidaklah diperlakukan sebagai "hukum dunia" yang hadir dalam kehidupan yang fana dan eksistensinya harus dipisahkan dari "hukum akherat". Hal ini diperlukan setidaknya membantah adanya doktrin yang mengajarkan perlunya perlakuan terhadap hukum nasional sebagai "hukum dunia" yang dipisahkan dengan "hukum akherat".<sup>66</sup> Demokrasi ekonomi difungsikan sebagai kekayaan ruhani masyarakat, di mana ia tidak berawal dan berasal dari ranah manusiawi, tetapi dari ranah kodrati, ilahi.

Sistem ekonomi syari'ah menekankan konsep manfaat pada setiap kegiatan ekonomi, yang setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep *maslahat* dan menjunjung tinggi asas keadilan. Sebagai realisasi dari konsep syari'ah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan.

Ciri-ciri inilah yang diangkat dalam peraturan di bidang ekonomi syari'ah. Perangkat peraturan yang diturunkan atau dihasilkan dalam asas-asas hukum ekonomi merupakan perangkat hukum yang ideal secara filosofis, yuridis, dan sosiologis karena memberikan keadilan, kepastian dan pengaturan yang berlaku baik bagi produsen maupun kepada konsumen sebagai unsur pelaku ekonomi. Dengan demikian, perangkat

hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. Hukum ekonomi tidak hanya bersumber dari dari asas-asas hukum publik dan asas-asas hukum perdata tetapi juga dapat mengakomodasi kebutuhan hukum yang ada yang diambil dari asas-asas yang ada dalam hukum ekonomi syari'ah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: pertama, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral, kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, ketiga: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, keempat: sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi syari'ah memberikan kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosial ekonomi. Sistem ekonomi syari'ah lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat dan negara untuk menjamin terealisasinya *falah* atau kesejahteraan untuk semua. Ini menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan individu dan masyarakat, tanpa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar dan negara. Sistem ekonomi syari'ah menyediakan seperangkat kaedah dan norma untuk mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi, yaitu: pertama; prinsip kemitraan (partnership), kedua; adanya rangsangan-rangsangan moral, ketiga; adanya fungsi sosial.

<sup>65</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, hlm.96

<sup>66</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2007, *Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 52.

## B. Saran

Sejalan dengan dibahasnya rancangan undang-undang tentang Demokrasi Ekonomi, maka tidak salah untuk juga mengambil bahan hukum Islam (*Islamic law*) yang di dalamnya memuat tentang ekonomi syari'ah sebagai bahan pembentukan hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Adi Sulistiyono**, 2007, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, LPP UNS, Surakarta.
- Abdul Basith**, 2008, *Islam Dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, UIN\_Malang Press, Malang.
- Badan Legislasi DPR RI**, 2009, *Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi*, Jakarta,.
- Bank Indonesia**, *Cetak Biru Penegembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*.
- Dawam Rahardjo**, *Agenda aksi leberalisasi ekonomi dan politik di Indonesia*, 1997, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- Edy Suandi Hamid**, 2004, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ginandjar Kartasasmita**, 2007, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, makalah pada diskusi nasional ICMI, Bapenas, Jakarta.
- Hirsanuddin**, 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta.
- I.S. Susanto**, "Menciptakan Lingkungan Hidup yang Amar" Pidato Dies Natalis UNDIP ke-40, 15 Oktober 1997.
- Iwan Triuwono dan Ahmad Erani Yustika**, 2003, *Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Iwan Triuwono**, 2006, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Julius Bobo**, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Cidesindo, Jakarta.
- Jimmlly Asshiddiqie**, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005 *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta.
- Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.)**, 2005, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Liek Wilardjo**, 1996, *Ilmu dan Teknologi, Bunga Rampai*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Mahmud Syalthout**, 1966, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Dar al-Qalam.
- M.Arief Amrullah**, 2003, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Moh. Mahfud MD**, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES Jakarta.
- M. Umer Chapra**, 2001, *The Future of Economics, an Islamic Perspective, Landasan Baru Perekonomian Masa Depan*, Shari'ah Economics and Banking Institute, Jakarta.
- Mubyarto**, 1998, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Tanggung Jawab Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mustafa Edwin Nasution dkk**, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta.
- R. Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F.Susanto**, 2004, *Menyikapi dan Memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo**, 1985, *Hukum dan Masyarakat*, UI Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto**, 2007, *Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.

- Solator Sopater dkk**, 1998, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sony Keraf**, 1993, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sri-Edi Swasono**, 2007, *Indonesia is not for Sale: Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono**, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Syahril Sabirin**, 2003, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, BPEF, Yogyakarta.
- Sukarmi**, 2008, Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Tegus Sulistia**, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000** tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004.
- Wirduyaningsih**, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Wilopo dan Widjojo Nitisasro**, 1995, *The Socio-Economic Basis of the Indonesia State*, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca.
- Zainuddin Ali**, 2008, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008** tentang Perbankan Syari'ah.